



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI USULAN RENCANA KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (URK DAK)**

2021

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

Jl. Pattimura 20/7 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

EVALUASI USULAN RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (URK DAK)

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP ini adalah sebagai acuan untuk melaksanakan Usulan Rencana Kegiatan (URK DAK) yang meliputi proses persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

2. Tujuan

SOP ini dimaksudkan sebagai panduan untuk pelaksanaan verifikasi Usulan Rencana Kegiatan (URK DAK) di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

3. Ringkasan

Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki tujuan khusus untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah. Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Dalam implementasinya, DAK dibawah tugas dan fungsi Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam proses verifikasinya dibantu oleh unit organisasi lain tergantung pada bidang pengalokasian DAK. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam hal ini Direktorat Irigasi dan Rawa, serta Direktorat Sungai dan Pantai bertugas dalam proses verifikasi teknis dalam penentuan Usulan Rencana Kegiatan (URK) didalam menu DAK Irigasi.

Dalam pelaksanaan verifikasi teknis oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air perlu ditetapkan standar pelaksanaan dan tata cara verifikasi untuk menjamin pelaksanaan verifikasi yang efektif dan efisien.

4. Definisi

- a. **Dana Alokasi Khusus** Fisik untuk Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.
- b. **Pemerintah Daerah** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. **Penyelenggaraan DAK** adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh penerima DAK dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pasca pelaksanaan yang dilaksanakan oleh kementerian.



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**


NOMOR SOP	45/SOP-DJSDA/2021
TANGGAL PEMBUATAN	
TANGGAL REVISI	
DISUSUN OLEH	Direktorat Sungai dan Pantai
DISETUJUI OLEH	Direktur Jenderal Sumber Daya Air, ttd. f Ir. Jarot Widyoko, Sp-1 NIP. 19630224 198810 1 001
NAMA SOP	EVALUASI USULAN RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (URK DAK)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; b. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020; c. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 47/PRT/M/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat; f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat; g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.	1. Memahami tahap-tahap dalam melaksanakan kegiatan Usulan Rencana Kegiatan (URK DAK) di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; 2. Memiliki kemampuan dan kecakapan melakukan proses persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi atas pelaksanaan DAK di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Lembar <i>checklist</i> kelengkapan data teknis; 2. Lembar <i>checklist</i> kelengkapan data dukung; 3. Usulan rencana kegiatan (URK);

R
y


	<ol style="list-style-type: none"> 4. Surat kebenaran data; 5. Surat pernyataan penyediaan dan penyiapan lahan; 6. Dokumen teknis dan data dukung; 7. Peraturan perundang-undangan; 8. Komputer / <i>printer</i> / <i>scanner</i> / kertas; 9. Jaringan internet.
PENCATATAN DAN PENDAFTARAN	
<p>Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses verifikasi kegiatan DAK di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tidak dapat dilaksanakan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan rencana kegiatan (URK); 2. Lembar verifikasi; 3. Rencana kegiatan (RK); 4. Peraturan Menteri Keuangan.

**BAGAN ALIR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI USULAN RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (URK DAK)**




NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET	
		PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR		PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH		MENTERI KEUANGAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
			SNVT PJSA BBWS /BWS	KEPALA SUBDIT PERENCANAAN TEKNIS	APLIKASI KRISNA & E-MON DAK	KEPALA A PFID						
1.	Menyampaikan URK DAK							30 Hari	a. Lembar <i>checklist</i> kelengkapan data teknis b. Lembar <i>checklist</i> kelengkapan data dukung c. URK d. Surat kebenaran data e. Surat pernyataan penyediaan dan penyiapan lahan f. Dokumen teknis dan data dukung			
2.	Melakukan penilaian terhadap URK DAK (Y) Apabila sesuai, maka Pemda mengunggah URK pada								30 Hari	a. Lembar <i>checklist</i> kelengkapan data teknis b. Lembar <i>checklist</i> kelengkapan data dukung c. URK	URK telah diverifikasi BBWS/BWS	



NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET	
		PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR		PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH		MENTERI KEUANGAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
			SNVT PJSA BBWS /BWS	KEPALA SUBDIT PERENCANAAN TEKNIS	APLIKASI KRISNA & E-MON DAK	KEPALA A PFID						
	aplikasi KRISNA dan e-Monitoring DAK (T) Apabila tidak sesuai, maka hasil penilaian dikembalikan ke Pemda untuk perbaikan							d. Surat kebenaran data e. Surat pernyataan penyediaan dan penyiapan lahan f. Dokumen teknis dan data dukung				
3.	Menyampaikan URK DAK									14 Hari	Rincian URK telah termuat pada aplikasi KRISNA dan e-Monitoring DAK	
4.	Melakukan penilaian URK DAK (Y) Apabila sesuai, maka proses sesuai alur									60 Hari	Lembar verifikasi yang telah ditandatangani Kepala Subdit	



f f

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET	
		PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR			PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH		MENTERI KEUANGAN	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
			SNVT PJSA BBWS /BWS	KEPALA SUBDIT PERENCANAAN TEKNIS	APLIKASI KRISNA & E-MON DAK	KEPALA A PFID						
	(T) Apabila tidak sesuai, maka hasil penilaian dikembalikan ke Pemda untuk perbaikan										Perencanaan Teknis	
5.	Menyerahkan hasil penilaian untuk dilakukan penelaian dengan Bappenas								3 Hari	Lembar verifikasi yang telah ditandatangani Kepala Subdit Perencanaan Teknis		
6.	Melakukan Sinkronisasi dan Harmonisasi 1. Penyeepatan Urutan Prioritas Kegiatan DAK 2. Konfirmasi <i>Readines Criteria</i> Usulan DAK 3. Kelengkapan Dokumen Teknis								3 Hari	a. Daftar urutan prioritas kegiatan DAK b. Daftar <i>readines criteria</i> usulan DAK c. Kelengkapan dokumen teknis dan data dukung		Rencana Kegiatan (RK)
7.	Melakukan verifikasi penetapan alokasi DAK								7 Hari	Rencana Kegiatan (RK)		Peraturan Menteri Keuangan tentang

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR	PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH	MENTERI KEUANGAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
		SNVT PJSA BBWS /BWS	KEPALA SUBDIT PERENCANAAN TEKNIS	APLIKASI KRISNA & E-MON DAK	KEPALA A PFID				Penetapan Alokasi DAK

Keterangan Simbol:

 Kegiatan mulai dan berakhir

 Proses atau kegiatan eksekusi



Kegiatan Pengambilan Keputusan



Arah Proses Kegiatan



Hubungan antar simbol yang berbeda halaman